



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 MADIUN



JL. Campursari No. 10 ☎ (0351) 454267 MADIUN
Surel : smpnegeri9madiun@gmail.com NPSN 20534152
Laman : smpn9@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH NEGERI 9 MADIUN
NOMOR: 800/ /401.021/2026
TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9
MADIUN

KEPALA SMPN 9 MADIUN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kepastian penyelenggaraan layanan terhadap masyarakat, serta penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Madiun tentang Penetapan Jam Pelayanan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” digunakan untuk pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat/penerima layanan, petugas wajib mempedomani dan melayani sesuai Penetapan Jam Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 24 Februari 2026

KEPALA SMP NEGERI 9 MADIUN,



IDA SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.Pd.

Pembina (IV/a)

NIP 197704072006042006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SMPN 9 MADIUN
 NOMOR : 800/ /401.101.4.11/2026
 TENTANG
 PENETAPAN JAM PELAYANAN
 PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI 9
 MADIUN

WAKTU PELAYANAN
 PADA SMP NEGERI 9 MADIUN TAHUN 2026

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 17.00 WIB Waktu Istirahat Bergantian antar Pegawai
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB Pelayanan Waktu Sholat Jumat dilayani oleh Pegawai Perempuan



KEPALA SMPN 9 MADIUN,

H.A. SULISTYANINGSIH, S.Pd., M.Pd.

Pembina (IV/a)

NIP 197704072006042006